



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 4219/1433/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD MELATI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD MELATI" Dusun Bontong Desa Lab. Bontong Kecamatan Tarano dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD MELATI"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

Handwritten signature/initials

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD MELATI"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD MELATI"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat : Dusun Bontong Desa Lab.
Bontong Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 28 Juni 2007
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **SULASTRI**

KEDUA : "PAUD MELATI" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD MELATI" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;




3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 19 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Tarano di Tarano ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Tarano di Tarano dan
6. Kepala Desa Lab. Bontong di Desa Lab. Bontong.

<



EFFENDI WINARTO, SH.

**NOTARIS SUMBAWA BESAR
JL. MELATI NO. 9 TELP. / FAX. (0371) 22095**

**SK Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 3 Maret 1994.
Nomor : C - 30 - HT. 03.01 - Th. 1994.**

Tanggal, 27 MARET 2015

AKTA

Nomor, - 92. -

TURUNAN

AKTA PERNYATAAN PENDERIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) " MELATI "

berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar ; -----

----- Demikianlah akta ini -----

-- Dibuat dan diresmikan di Sumbawa Besar, pada hari dan tanggal seperti disebut ---
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh ELLEN RAHMATULLAH, Lahir di
Sumbawa pada tanggal duapuluh tiga bulan Januari tahun seribu sembilanratus
tujuh puluh lima (23-1-1975), Warganegara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat
tinggal di Sumbawa Besar, Jalan Hijrah Gang Hijrah 5, Rukun Warga 002, Rukun
Tetangga 005 dan tuan ABDUL MUIS, Lahir di Sumbawa, pada tanggal limabelas
bulan maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (15-03-1973), Warganegara-
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Sumbawa Besar, Jalan -----
Hasanuddin nomor 79, sebagai -saksi-saksi ; -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap dan para ----
saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
tersebut dan saya, Notaris ; -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

----- DENGAN ASLINYA -----

